

**BAB III**  
**KEBIJAKAN PEMERINTAH MYANMAR DAN PERLAKUANNYA**  
**TERHADAP MUSLIM ROHINGYA**

**A. Kependudukan**

Pada tanggal 12 september 1947 ditandatangani perjanjian penyatuan negara Burma, perjanjian tersebut ditandatangani di Pinlong sebuah negara bagian Shan antara Jendral Aung San (Ayah tohoh pro demokrasi Aung San Su Kyi) dan sejumlah perwakilan yang berasal dari etnis Burma untuk bersama-sama merebut kemerdekaan dari kolonial Inggris dan kemudian membentuk negara federal Burma yang terdiri dari negara-negara bagian sesuai dengan komposisi etnis dan dengan hak untuk menggabungkan diri. Etnis Rohingya pada saat itu sama sekali tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut, mereka justru dikucilkan dari kegembiraan mengenai perebutan kekuasaan tersebut, pada saat itu pula muslim Rohingya kehilangan hak-haknya, bahkan pada saat itu pula negara bagian Arakan diserahkan pada etnis Rakhine walaupun etnis tersebut populasinya kurang dari 10%.<sup>72</sup>

Berawal dari itulah hak-hak muslim Rohingya dibatasi keberadaannya, bahkan hingga dihilangkan hak-haknya, semenjak Junta militer menguasai Myanmar keadaan muslim Rohingya bukan malah membaik, namun justru sebaliknya, dimana muslim Rohingya hak-hak seperti hak perpolitikan, hak sosial budaya, hak

---

<sup>72</sup> Lili Endah Setiani; *Gerakan Sparatis Etnis Minoritas Muslim Rohingya Sebagai Dampak Dari Tindakan Represif Pemerintahan Junta Militer.*, Yogyakarta, Skripsi HI UMY : 2009. hlm. 62.

ekonomi dan hak-hak lainnya sangat dibatasi. Hal tersebut membuat muslim Rohingya merasa terkekang dan didiskriminasi oleh pemerintahan Junta militer.<sup>73</sup>

### 1. Sudut Pandang Kewarganegaraan

Setiap negara berdaulat dalam menentukan siapa yang menjadi warga negaranya, hal ini juga berarti tidak ada negara manapun yang dapat mencampuri masalah mengenai hak kewarganegaraan negara lain, serta suatu negara tidak dapat menentukan siapa yang merupakan warga negara dari negara lain.<sup>74</sup>

Dalam kaitanya mengenai kewarganegaraan, seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan dan juga dapat kehilangan status kewarganegaraan dengan dua hal yaitu. Pertama, orang secara aktif berusaha untuk memperoleh atau melepaskannya. Cara ini biasa disebut dengan system (stelsel) aktif. Kedua, seseorang memperoleh atau kehilangan status kewarganegaraan tanpa berbuat apapun. Cara ini sering disebut dengan sistem (stelsel) pasif.<sup>75</sup>

Dalam kependudukan asas atau hukum mengenai kewarganegaraan sangatlah penting untuk dimiliki oleh setiap penduduk, dimana hukum tersebut yang nantinya akan melindungi dan mengayomi penduduk. Dalam hal

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Koerniatmanto Soetopoprawiro, *hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1994), hlm. 2. Dalam skripsi Tarnia Ayu Faniati FH. UII 2013

<sup>75</sup> *Ibid.* hlm. 3-4.

ini asas kewarganegaraan adalah pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah yang akan menjadi warganegaranya. Ada beberapa asas yang dikenal saat ini, antara lain asas kewarganegaraan yang dilihat dari segi kelahiran, yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis*; dan asas kewarganegaraan dari segi perkawinan yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.<sup>76</sup>

## 2. Ditinjau Dari Sudut Pandang Kelahiran

Pada umumnya penentuan kewarganegaraan dapat dilihat dari segi kelahiran seseorang, seperti apa yang sudah penulis paparkan diatas yaitu mengenai asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis*. kedua istilah ini berasal dari Bahasa latin. *Ius* berarti hukum, dalil atau pedoman. Sedangkan *soli* berarti pedoman yang berdasarkan tempat atau suatu daerah. Dengan demikian *ius soli* dapat diartikan sebagai pedoman yang berdasarkan tempat atau daerah kelahirnya. Sebagai contoh misalnya, anak yang lahir dari negara X maka akan mendapatkan status kewarganegaraan dari negara X juga. Sedangkan *sanguinis* berasal dari kata *sanguis* yang berarti darah. Dengan demikian *ius sanguinis* berarti pedoman yang berdasarkan darah atau keturunan. Dalama kaitanya dengan asas ini, *ius sanguinis* berarti kewarganegaraan seseorang yang ditentukan oleh keturunan atau orang tuanya. Misalnya anak yang lahir dari orang tua yang berkewarganegaraan Y

---

<sup>76</sup>*ibid.* hlm. 9-10.

maka akan mendapatkan kewarganegaraan dari negara Y.<sup>77</sup>

Ketika kita mencoba mengaitkan dengan permasalahan terhadap kelompok etnis yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Pemberian kewarganegaraan dengan menggunakan asas *ius soli* akan lebih menguntungkan, karena asas ini dapat mengurangi jumlah orang yang tidak memiliki kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya. Dalam asas ini menjelaskan mengenai status diberikan hak kewarganegaraan yang ditinjau dari tempat kelahirannya, tidak memandang dari status kewarganegaraan orang tuanya.

### 3. Ditinjau Dari Segi Perkawinan

perkawinan dengan pasangan yang berbeda asal negara dapat menyebabkan perubahan status kewarganegaraan dari seseorang. Terdapat dua asas yang digunakan dalam hal ini, yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Asas kesatuan hukum bertolak dari hakikat ikatan suami dan istri dalam satu keluarga. Koerniatmanto mengatakan bahwa:

“keluarga merupakan inti masyarakat. Masyarakat akan sejahtera apabila didukung oleh keluarga-keluarga yang sehat dan tidak terpecah. Dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat suatu keluarga ataupun suami-istri yang baik perlu mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat. Perlu adanya suatu kesatuan dalam keluarga. Guna mendukung terciptanya keatuan dalam keluarga, para keluarga harus tunduk pada

---

<sup>77</sup>*ibid.* hlm. 10.

hukum yang sama”.<sup>78</sup>

Pada umumnya dalam asas ini, pihak istri yang akan mengikuti kewarganegaraan suami. Kemudian muncul sebuah gerakan emansipasi wanita yang menganggap asas kesatuan hukum ini merendahkan derajat wanita yang menganggap asas kesatuan ini merendahkan derajat wanita karena wanita harus mengikuti kewarganegaraan seorang suaminya. Munculah asas persamaan derajat dalam menentukan kewarganegaraan dari segi perkawinan karena anggapan bahwasannya wanita memiliki hak yang sama dengan kaum pria yang memiliki kebebasan untuk memilih. Dalam asas persamaan derajat ini suatu perkawinan tidak merubah status kewarganegaraan dari masing-masing pihak.<sup>79</sup>

Ketika kita tinjau dan mengaitkan mengenai kasus terhadap kelompok etnis minoritas yang tidak memiliki hak kewarganegaraan. Ketika diberikannya hak kewarganegaraan dengan menggunakan asas perkawinan baik asas kesatuan hukum maupun asas persamaan derajat, keduanya kemungkinan akan mengurangi jumlah orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Dalam asas persamaan derajat, seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan baik istri maupun suami dapat memilih untuk mempertahankan kewarganegaraan atau dengan cara mengikuti pasangannya, sehingga tidak terjadi permasalahan ketika salah satu dari mereka memiliki kewarganegaraan. Namun dalam kesatuan hukum yang pada umumnya kita ketahui bahwasannya sang istri yang mengikuti kewarganegaraan

---

<sup>78</sup>*ibid.* hm 12.

<sup>79</sup>*ibid.* hlm. 13.

suaminya, jika seorang suami tidak memiliki kewarganegaraan, maka sang istri terancam kehilangan kewarganegarannya.

#### **4. Fungsi Hak Kewarganegaraan Bagi Kelompok Minoritas**

Setiap orang berhak mendapatkan status kewarganegaraan oleh pemerintah jika mereka tinggal di suatu wilayah teritorial negara tertentu. Karena pada dasarnya yang merupakan unsur negara adalah warganegara. Ketika kita mengacu pada sebuah teori yang dikembangkan dalam Ilmu Negara bahwasannya negara itu ada untuk warganegarannya. Jika kita mengacu pada paham demokrasi, eksistensi negara adalah dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.<sup>80</sup> Kewarganegaraan merupakan ikatan hukum antar seseorang etnis dengan negaranya. Hak kewarganegaraan adalah hak asasi manusia yang fundamental dan dasar identitas, martabat, keadilan, perdamaian, dan jaminan keamanan. Ketika seseorang tersebut memiliki hak kewarganegaraan maka mereka juga berhak atas setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dari suatu negara tersebut, yaitu hak perpolitikan, hak ekonomi, hak jaminan sosial, hak jaminan keamanan dan sebagainya.

Sebaliknya jika seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang artinya mereka tidak memiliki perlindungan atau jaminan hukum bagi mereka, alhasil mereka tidak dapat menikmati hak-hak sebagai mana mestinya, misalnya tidak dapat ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, seperti hak politik yaitu

---

<sup>80</sup> *ibid.* hlm. Xiii.

mengenai pemilihan suara, tidak terjaminannya hak pendidikan, hak ekonomi, hak kesehatan, hak pekerjaan, penerbitan dokumen pernikahan bahkan mereka tidak dapat mendapatkan dokumen perjalanan.<sup>81</sup> Berdasarkan keterangan dari Amnesty Internasional, orang-orang Rohingya mengalami berbagai penindasan hak asasi manusia oleh pemerintahan Junta militer. Hak kebebasan untuk berpergian (*freedom to move*) bagi muslim Rohingya sangat dibatasi dengan ketat. Penolakan pemberian kewarganegaraan ini menyebabkan etnis Rohingya menjadi bangsa tanpa kewarganegaraan, walaupun mereka merupakan penduduk asli Arakan. Hal ini menyebabkan Junta memiliki pembenaran untuk mengusir muslim Rohingya dari tanah leluhurnya sendiri, akibatnya lebih dari setengah populasi Rohingya diusir dari Arakan.

Dalam kasus yang terjadi di Rohingya, mereka tidak memiliki hak kewarganegaraan yang berdampak pada jaminan keamanan mereka. Ketika kita tinjau dari satu permasalahan yaitu mengenai tidak diberikannya hak perjalan keluar negeri, alhasil mereka melakukan perjalanan illegal demi mendapatkan suaka atau mendapatkan jaminan kewarganegaraan dari negara lain yang menerimanya.

Seperti perjalanan illegal yang dilakukan oleh etnis Rohingya untuk melarikan diri dari negaranya demi mendapatkan keamanan dari negara lain, mereka rela untuk melakukan perjalanan menggunakan kapal tradisional. Seperti yang diberitakan dalam koran on line tentang maunusia perahu yang mencapai

---

<sup>81</sup> Marilyn Achiron, *kewarganegaraan dan Tak Berkewarganegaraan : Buku Panduan untuk Anggota Parlemen*. (Inter-Parlenentary Union dan UNHCR), hlm. 6 dikutip dari skripsi Tamia Dian Faniati. FH UII 2013.

Thailand pada akhir bulan November dan Desember 2008 yang ditahan beberapa hari oleh petugas *Internal Security Operations Command* (ISOC). Mereka kemudian dibawa oleh satuan militer ke pulau Koh Sai Deng. Mereka dipaksa tidur di udara terbuka dengan tangan diikat saat malam hari. Pada 18 Desember 2008, 400 etnis rohingya dinaikan ke satu kapal angkatan laut yang membawa satu kapal tongkang. Tangan mereka diikat dan setelah berada di laut lepas mereka diperintahkan pindah ke kapal tongkang dengan todongan senjata. Mereka menolak, kemudian tentara Thailand mengikat kaki mereka dan selanjutnya melemparkannya ke laut. Akhirnya mereka pindah ke kapal tongkang dan dilepas dengan diberikan bekal makanan dan air untuk dua hari. Namun kapal tersebut bergerak lebih dari sepuluh hari. Secara keseluruhan lebih dari 800 orang Rohingya diusir dari Thailand dengan cara ini pada bulan Desember. Ratusan lainnya kemungkinan tewas.<sup>82</sup>

Oleh karena itu setiap orang atau individu yang tergabung dalam suatu kelompok etnis tertentu sangat memerlukan status kewarganegaraan untuk mereka mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan mereka. Sehingga mereka dapat mempertahankan keberadaan kelompok etnis mereka serta mereka juga dapat menikmati hak-hak mereka dalam suatu negara tersebut. Ketidakmilikan status kewarganegaraan terhadap suatu etnis, terlebih lagi etnis tersebut adalah sebuah etnis minoritas mengakibatkan tindakan sewenang-

---

<sup>82</sup> Wawancara dilakukan oleh Arakan Project kepada korban yang selamat seperti yang dikutip dalam "Thailand Perlakuan Pengungsi Muslim Rohingya dengan Sadis". Pada situs <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/09/01/18/26747-thailand-perlakuan-pengungsi-muslim-rohingya-dengan-sadis>, diakses 1 Oktober 2014.

wenang dari penguasa terhadap etnis minoritas tersebut, seperti halnya yang terjadi pada minoritas Rohingya di Myanmar. Hampir sebagian besar etnis Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan, hal tersebut mengakibatkan hak orang Rohingya sangat dibatasi. Selain itu dalam beberapa dekade ini muslim Rohingya banyak mengalami berbagai tindakan yang kurang pantas, seperti pemerasan, perampasan tanah, diusir secara paksa bahkan hingga penghancuran fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh muslim Rohingya.

## 5. Undang-undang Kewarganegaraan

Dalam kaitannya mengenai hak kewarganegaraan tentunya setiap negara memiliki undang-undang yang mengatur kewarganegaraan bagi setiap warganegarannya. Sama halnya dengan yang terjadi di Myanmar, pemerintah Junta militer mempunyai undang-undang yang mengatur hal tersebut.

Pada tahun 1982 pemerintah yang sedang berkuasa yaitu pemerintahan Junta militer mengeluarkan sebuah dekrit mengenai peraturan per Undang-undangan Kewarganegaraan Myanmar.<sup>83</sup> Dimana undang-undang kewarganegaraan adalah dasar warga Negara dapat mengikuti dan menikmati segala kebijakan yang diberikan kepada Pemerintah. Sehingga dampak dari dikeluarkannya dekrit tersebut masyarakat dapat memperoleh kemudahan di berbagai hal, seperti pendidikan, kesehatan, sosial hingga perpolitikan. Namun

---

<sup>83</sup> Riza Sihbudi, dkk., *Problematika Minoritas Muslim di Asia Tenggara : kasus Moro, Pattani, dan Rohingya* (Jakarta: PPW-LIPI, 2000), hlm. 175.

berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat Rohingya, mereka tidak mendapatkan sebuah status kewarganegaraan, mereka dicoret hak kewarganegaraannya sehingga mereka menjadi (*stateless*). Ne Win mengatakan bahwa muslim Rohingya adalah rakyat tanpa Negara (*people without state*).<sup>84</sup>

Dampak yang terjadi dengan dikeluarnya undang-undang yang mengurus mengenai kewarganegaraan ini mengakibatkan muslim Rohingya mendapatkan pembatasan hak untuk mobilisasi dari satu desa ke desa yang lainnya. Mereka harus mendapatkan izin dari otoritas lokal jika ingin melakukan perjalanan dari desa satu ke desa yang lainnya, hal tersebut tidak semata mudah untuk dilakukan. Pemerintah lokal dalam memberikan surat perizinan untuk muslim Rohingya tidak semata dipermudah. Selain itu mereka juga dimasukkan kedalam camp konsentrasi yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk berpergian dan juga merekapun dijadikan pekerja paksa oleh pemerintah Junta militer.

Salah satu contoh kasus yang terjadi pada muslim Rohingya yaitu mengenai pembatasan jumlah anak guna mengendalikan angka kelahiran sehingga tersedia cukup makanan dan permukiman untuk masyarakat Rohingya. Menurut Fortify Right, pemerintah juga memberdayakan pejabat lokal untuk memeriksa rumah muslim Rohingya dan memastikan bahwa perempuan ibu kandung anak-anak yang ada. Merekapun boleh memaksa ibu-ibu menyusui didepan para

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

tentara yang memeriksa di kamp perkampungan muslim Rohingya.<sup>85</sup>

Kebijakan tersebut membuat kaum muslim Rohingya semakin mengalami penindasan, penyiksaan, tekanan, bahkan hingga kematian di tangan penguasa tirani militer. Pembunuhan yang tidak terhitung jumlahnya, pelecehan terhadap wanita Islam, tindakan penangkapan yang sewenang-wenang, pengurungan penjara, serta perlakuan dengan cambuk hingga hukuman mati yang semena-mena. Selain itu pemerintah juga menghilangkan segala atribut berbau keislaman, sehingga, muslim dilarang untuk memelihara janggut, memakai kopiah dan penutup kepala lainnya, wanita dilarang menggunakan jilbab. Akibatnya, sekitar 20.000 muslim Rohingya dibunuh oleh rezim militer di antara tahun 1962 sampai tahun 1984.<sup>86</sup>

## **B. Kebijakan Politik**

Sebelum tahun 1962 muslim Rohingya dikenal sebagai etnis bangsa pribumi Myanmar. Mereka memiliki perwakilan yang sama di parlemen Myanmar, beberapa dari mereka banyak yang diangkat sebagai perwakilan yang ada di parlemen seperti menjadi menteri, sekretaris parlemen, dan juga beberapa posisi pemerintahan lainnya. Namun berbanding terbalik dengan pasca rezim militer berkuasa, hak politik mereka dicabut oleh Junta militer, juga pegawai-pegawai pemerintahan yang sebelumnya

---

<sup>85</sup> Kebijakan Myanmar Mendiskriminasi Rohingya. Diakses 8 oktober 2014 pada <http://indo.wsj.com/posts/2014/02/26/kebijakan-myanmar-mendiskriminasi-rohingya/>

<sup>86</sup> Zaman kegelapan Islam dan Ketibaan Era kebangkitan Islam, "Burma penduduk yang berhadapan dengan kezaliman penganut Budha. Diakses pada 3 oktober 2014 dari situs. <http://www.harunyaha.com/malaysian/buku/kebangkitanislam/kebangkitanislam19.php>

diduduki oleh muslim Rohingya, selanjutnya digantikan oleh orang-orang Budha Arakan.

Pada saat belum dicabutnya hak perpolitikan oleh Junta militer, terdapat warga muslim Rohingya yang menduduki parlement pemerintahan di Mynamar, seperti Sultan Mahmood yang pernah menjabat sebagai sekretaris politik dan terakhir menjabat sebagai menteri kesehatan pada masa pemerintahan presiden U Nu. Warga Muslim Rohingya lainnya yang pernah menduduki jabatan-jabatan politik di pemerintahan ialah Sultan Ahmed dan Abdul Gaffar yang pernah menjabat sebagai sekretaris parlemen. Selain itu juga terdapat nama-nama lain yang pernah menduduki kursi di parlemen, seperti Abdul Bashar, Zohora Begum, Abul Khair, Abdus Sobhan, Abdul Bashar, Rashid Ahmed dan Nasiruddin (U Pho Khine) yang pernah menjabat sebagai kabinet semasa pemerintahan Perdana Menteri U Nu.<sup>87</sup>

Pada awal kemerdekaan, Budha Arakan yang fundamentalis sering menuduh muslim Rohingya sulit menjadi tentara, pejabat sipil, polisi dan juga kepala desa diwilayah mereka sendiri. Keadaan tersebut semakin parah setelah dikeluarkannya Undang-undang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwasannya muslim Rohingya bukanlah penduduk asli Myanmar.<sup>88</sup> Hingga pada akhirnya pemerintah junta militer tidak lagi mengizinkan muslim Rohingya untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik pemerintahan Myanmar.

---

<sup>87</sup> Lili Endah. *Loc.cit.* hlm. 61.

<sup>88</sup> Nurul Islam, "Fact About The Rohingya Muslim of Arakan", diakses pada 3 oktober 2014 pada situs <http://www.rohingya.com/rohi/summary.html>

### **C. Kebijakan Pendidikan Terhadap Muslim Rohingya**

Sebelum junta militer berkuasa pada tahun 1962, muslim Rohingya memiliki posisi yang sama dengan masyarakat Myanmar. Yaitu sama-sama memiliki hak pendidikan yang layak sama halnya masyarakat pribumi. Namun akibat dari diskriminasi yang berdampak pada kemiskinan serta juga banyaknya serangan-serangan yang dilakukan terhadap muslim Rohingya, jumlah pelajar dan pemuda muslim Rohingya menurun drastis. Pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi sangat sulit didapatkan bagi muslim Rohingya.

Laporan pada tahun 2003 mengenai fasilitas pendidikan yang terdapat di Arakan yang menyebutkan bahwa hanya memiliki sekolah dasar didaerah terpencil dengan akses yang kurang memadai, sehingga anak-anak hanya dianggap perlu untuk berkontribusi bagi kehidupan mereka, sehingga orang tua hanya menyekolahkan anaknya di madrasah untuk mempelajari agama, Al-Qur'an dan juga Bahasa Arab. Selain itu hanya terdapat 35 sekolah menengah dan 6 sekolah menengah atas yang terdapat di Maungdaw dan Buthhidaung, dan perguruan tinggi hanya ada satu di Sittwe, yang mana pada februari 2001 akses ke Sittwe di tutup dan siswa muslim Rohingya tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan di Universitas tersebut. Tingkat pendidikan yang buruk diperparah dengan kekurangan guru dipedesaan dan kualitas pengajaran yang kurang maksimal, guru-guru Rohingya juga ditolak kewarganegaraanya mengakibatkan mereka ditolak sebagai pegawai negeri dan juga tidak diperbolehkan mengajar di

sekolahan pemerintah.<sup>89</sup>

Terdapat sejumlah sukarelawan di sekolah-sekolah agama untuk memberikan pendidikan pada pelajar-pelajar muslim Rohingya. Namun, dengan adanya berbagai larangan dari pemerintah membuat minimnya dana dan fasilitas sehingga membuat mereka tidak bisa menciptakan pemuda-pemuda berpendidikan untuk membantu menyelesaikan masalah masyarakat Rohingya.<sup>90</sup>

#### **D. Sikap Partai Politik**

Myanmar adalah sebuah Negara dikawasan Asia Tenggara yang tingkat demokrasiya tergolong rendah, dimana partai oposisi tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan perpolitikan di Myanmar. Pada tahun 1990, pada saat itu pemerintah tidak mengakui kemenangan partai oposisi yang dipimpin oleh Aung San Su Kyi hingga pada akhirnya pemimpin partai oposisi yaitu partai NLD menjadi tahanan rumah sejak tahun 1992. Hal tersebut menunjukkan sebagai gambaran singkat mengenai problematika demokrasi yang terjadi di Myanmar, sehingga tidak mengherankan ketika Myanmar dikategorikan sebagai Negara yang buruk dalam penegakan demokrasi di wilayah Asia Tenggara.

---

<sup>89</sup>Reported, By Chris Lewa, Issues To Be Raised Concerning the Situation of Rohingya Children in Myanmar (Burma), Submission to the Committee on the Rights of the Child For the Examination of the 2nd periodic State Party Report MYANMAR November 2003 pada global center responsibility to protect.pdf

<sup>90</sup>*ibid.*

### **1. Partai Serikat Solidaritas dan Pembangunan (USDP)**

Pada saat ini partai yang paling berkuasa di Myanmar adalah Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan yang dipimpin oleh Presiden Myanmar U Thein Sein. Presiden Thein Sein mengatakan, 800 ribu penduduk Rohingya harus ditempatkan di sejumlah kamp dan dikirim kembali ke Bangladesh melalui perbatasan. Presiden Thein Sein menolak mengakui etnis Rohingya sebagai warga Myanmar. Namun Pemerintah Bangladesh mengakui kewalahan dan tak mampu menerimalimpahan pengungsi Rohingya dari Myanmar.<sup>91</sup>

Kondisi tersebut memaksa masyarakat Rohingya mengungsi dan mencari tempat perlindungan yang mereka anggap aman, sikap kebencian dan permusuhan yang dilakukan pemerintah dan berujung pada pembantaian minoritas muslim Rohingya dan terjadinya pelanggaran HAM tentunya tidak bisa dilepaskan dari kebijakan kolonial pemerintah Inggris, dimana Inggris menekan pertumbuhan Islam dengan memakai orang Budha untuk melakukan tindakan terhadap masyarakat muslim, kebijakan yang dilakukan kolonial Inggris ini dilanjutkan oleh pemerintahan junta militer, mereka menyerukan sikap anti Islam untuk menyatukan masyarakat Budha dan menjadikan Islam sebagai musuh bersama. Disamping sikapnya yang menolak untuk mengakui etnis Rohingya, Presiden Thein Sein berjanji untuk mengupayakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Rohingya yang kehilangan tempat tinggal akibat

---

<sup>91</sup>[http://www.mizan.com/news\\_det/mengenal-etnis-rohingya-dari-sudut-pandang-sejarah.html](http://www.mizan.com/news_det/mengenal-etnis-rohingya-dari-sudut-pandang-sejarah.html), diakses pada 9 oktober 2014

dari konflik di Negara bagian Arakan tersebut.<sup>92</sup>

## 2. Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD)

Pada tahun 1990 partai NLD memenangkan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah Myanmar, namun kemenangan tersebut tidak diakui oleh pemerintah Myanmar, dimana pada saat itu pemimpin partai NLD yaitu tokoh pejuang HAM dan demokrasi. Suu Kyi menolak untuk berpihak pada satu kepentingan, ujar Suu Kyi yang dikutip dari BBC, minggu (4/11/2012)<sup>93</sup>

”saya tidak bisa berbicara atas nama Rohingya, saya sadar ada beberapa pihak yang menginginkan saya untuk berpihak pada salah satu kelompok. Mereka akan kecewa karena saya tidak akan berdiri pada salah satu pihak,”

Dalam kutipan wawancaranya dapat kita petik bahwasannya Suu Kyi menginginkannya penegakan hukum terlebih dahulu, dimana kita tahu bahwasannya rakyat Rohingya dengan Budha Rakhine saling bunuh bahkan juga saling bakar tempat tinggal. Sikap Suu Kyi yang tidak transparan dalam menghadapi kasus yang terjadi di Rohinya ini membuat orang-orang yang sebelumnya dalam barisan pro demokrasi kecewa, mereka menganggap Suu Kyi khawatir akan kehilangan dukungan bagi partainya dalam pemilu 2015

<sup>92</sup> Presiden Myanmar: Perbaiki Perlakuan pada Muslim Rohingya, Republika, 22 oktober 2012

<sup>93</sup> Ratih Kusuma Dewa, *Ambiguitas Pemerintah Myanmar Dalam Menyelesaikan Konflik Rohingya*. Yogyakarta. HI UMY, 2013., hlm. 78.

ketika dia membela salah satu dari kepentingan tersebut. Beberapa analisis mengatakan, kelemahan Suu Kyi dalam penanganan kasus di Rohingya bermotif politik. Sebab Liga Nasional Demokrasi berencana maju dalam pemilu 2015 mendatang. Analisis takut bahwa ketika Suu Kyi mendukung minoritas muslim Rohingya akan membahayakan bagi kampanye partainya.

#### **E. Pembatasan Akses**

Pada tahun 1989 pemerintah Myanmar mengeluarkan kartu identitas baru penduduk. Kartu identitas tersebut tidak hanya memuat foto, nama orang tua, dan alamat, tetapi juga memuat asal suku bangsa dan agama. Kartu identitas baru itu harus selalu dibawa kemanapun mereka pergi. Kartu itu juga dibuat sebagai persyaratan jika ingin membeli tiket untuk berpergian, mendaftarkan anak sekolah, melamar pekerjaan, termasuk semua kedudukan sebagai pegawai negeri, menjual atau membeli tanah, dan kegiatan sehari-hari lainnya.<sup>94</sup>

Diwilayah Arakan utara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, pemerintah pusat menekankan aturan baru yang menyebabkan kerugian besar bagi umat muslim Rohingya. Aturan baru itu menyebutkan, petani, buruh pemotong kayu dan bambu, serta pekerja agrobisnis, harus menjual produk mereka kepada agen yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam harga yang sudah ditentukan. Mereka dilarang menjual produknya kepada orang lain. Untuk memperoleh fasilitas tersebut, para agen telah memberikan uang yang banyak kepada pemerintah.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup>*Ibid*, hlm. 90

<sup>95</sup>*Ibid*. hal. 175

Muslim Rohingya tidak diperbolehkan memiliki kartu identitas tersebut. Hal itu membuat mereka mengalami kesulitan bila akan berpergian. Mereka dikenakan berpergian setelah memperoleh ijin perjalanan hanya untuk 12 jam saja dan hanya pada kasus tertentu masyarakat muslim diberikan hak untuk menginap. Untuk perjalanan yang jauh, seperti ke Maungdaw, Bathidaung, atau ke ibukota provinsi Akyab, mereka sulit untuk mendapatkan izin. Kesulitan memperoleh izin tersebut berdampak pada kesulitan masyarakat muslim Rohingya untuk mendapatkan pekerjaan, terutama pada musim panas ketika pekerjaan pertanian mulai menurun. Muslim Rohingya hidup dalam kamp konsentrasi dengan tidak memiliki akses untuk bekerja, tidak ada peluang untuk berdagang dan bisnis, serta tidak ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.<sup>96</sup>

Kondisi tersebut diperparah lagi dengan kewajiban mereka untuk membayar pajak yang sewenang-wenang. Bila musim panen, para petani diharuskan menjual hasil panennya kepada pemerintah dengan harga yang sudah ditetapkan. Disamping itu pajak padi dihitung dari prosentase luas tanah yang dimiliki oleh petani bukan dari hasil panen. Perhitungan ini sangat merugikan petani Rohingya yang sebagian besar dari mereka memiliki tanah yang tidak subur. Dengan demikian membuat masyarakat Rohingya sangat tertekan sehingga beberapa dari mereka tidak mampu untuk membayar pajak.

Dari perlakuan semena-mena yang diterima oleh muslim Rohingya, saat ini banyak muslim Rohingya yang mencari pekerjaan di Negara lain. kemiskinan dan

---

<sup>96</sup> *ibid.*

kesulitan lapangan kerja begitu mendera etnis Rohingya di Bangladesh. Mereka berani mengambil resiko seperti itu hanya karena harus bertahan hidup, sehingga membuat kehidupan keluarga mereka semakin membaik.

#### **F. Tuntutan Muslim Rohingya Terhadap Pemerintahan Myanmar**

Kekejaman yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya serta kejahatan HAM yang diterima muslim Rohingya membuat mereka terus berjuang untuk menyuarakan tuntutan, yang antara lain<sup>97</sup>:

1. Mendesak pemerintah Myanmar untuk menghentikan pembantaian dan kekerasan terhadap muslim Rohingya.
2. Pemerintah Myanmar harus mengakui hak muslim Rohingya atas kewarganegaraan Myanmar.
3. Proses politik dan demokrasi harus bersifat terbuka dan setara bagi semua etnis termasuk bagi muslim Rohingya.
4. Muslim Rohingya harus diperlakukan secara sama dengan masyarakat Arakan dan Myanmar. Hak-hak dan kebebasan mereka harus dihargai dan dijamin oleh Negara dan oleh etnis lain yang hidup di Myanmar.
5. Mendesak PBB dan komunitas internasional serta pemerintah Negara-negara di dunia untuk menekan pemerintah Myanmar untuk

---

<sup>97</sup><http://politik.kompasnia.com/2012/08/23/rohingya-101-sejarah-masalah-kekerasan-dan-tuntutan> diakses pada 10 Oktober 2014. Dikutip dari Kususma Ratih Dewa, *Ambiguitas Pemerintah Myanmar Dalam Menyelesaikan Konflik Rohingya*. Yogyakarta. HI UMY, 2013

menghentikan segala bentuk kekerasan serta mengembalikan kedamaian dan keamanan di bumi Arakan.

6. Meminta kepada komunitas internasional dan NGO untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban kekerasan di Arakan.
7. Meminta kepada PBB dan masyarakat internasional untuk menyelenggarakan misi investigasi independen yang imparisial dan obyektif terhadap pembantaian masal terhadap etnis Rohingya di Arakan.
8. Mendesak pemerintah Bangladesh untuk membuka perbatasannya untuk menerima pelarian etnis Rohingya yang terancam keselamatan dan keamanan di Arakan.
9. Meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil inisiatif yang positif dan proaktif sebagai negri Muslim terbesar didunia, sekaligus sebagai tuan rumah dari sekretariat ASEAN, untuk menyelesaikan krisis Rohingya secara permanen.
10. Mendesak PBB untuk melakukan intervensi kemanusiaan ke Arakan untuk mencegah lahirnya pembunuhan baru, kekerasan, kerusakan dan pemerkosaan demi pemeliharaan kedamaian dan keamanan.